

Teori Desentralisasi Dan Pemerintahan Lokal Pada Masa Parlementer (1950-1959)

May Sendika*, Hendra Naldi, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti

Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: maysendika@gmail.com*, hendranaldi@fis.unp.ac.id, aldri@fis.unp.ac.id,
lincemagriasti@yahoo.com

ABSTRAK

Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) merupakan periode krusial dalam peletakan fondasi desentralisasi dan pemerintahan lokal di Indonesia pasca-kemerdekaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis teori dan praktik desentralisasi serta pemerintahan lokal pada era tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi literatur dan analisis historis. Penelitian ini berfokus pada penelusuran terhadap undang-undang pokok yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, serta menganalisisnya melalui lensa teoritis yang dikemukakan oleh para ahli seperti Joko Kirmanto, Sadu Wasistiono, dan Utang Rasidin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis UU No. 1/1957 merepresentasikan kemajuan signifikan dengan mengadopsi model otonomi riil dan seluas-luasnya, dalam praktiknya implementasinya dihadapkan pada tantangan kompleks. Faktor dominannya adalah instabilitas politik nasional, keragaman interpretasi di tingkat lokal, dan masih kuatnya sentralistik birokrasi warisan kolonial. Artikel ini menyimpulkan bahwa masa Parlementer berhasil menciptakan blueprint desentralisasi yang demokratis, namun gagal mewujudkannya secara efektif, memberikan pelajaran berharga bagi perkembangan otonomi daerah di era-era selanjutnya.

Kata kunci: Desentralisasi, Pemerintahan Lokal, Demokrasi Parlementer, Otonomi Daerah

ABSTRACT

The Parliamentary Democracy Period (1950-1959) was a crucial period in laying the foundations for decentralization and local government in post-independence Indonesia. This article aims to analyze the theory and practice of decentralization and local government in that era using qualitative research methods through the approach of literature study and historical analysis. This research focuses on tracing the applicable main law, namely Law No. 1 of 1957 concerning the Principles of Regional Government, and analyzing it through a theoretical lens put forward by experts such as Joko Kirmanto, Sadu Wasistiono, and Utang Rasidin. The findings of the study show that although theoretically Law No. 1/1957 represents significant progress by adopting a model of real and widespread autonomy, in practice its implementation is faced with complex challenges. The dominant factors are national political instability, diversity of interpretations at the local level, and the still strong centralist of the colonial legacy bureaucracy. This article concludes that the Parliamentary period succeeded in creating a democratic decentralization blueprint, but failed to realize it effectively, providing valuable lessons for the development of regional autonomy in later eras.

Keywords: Decentralization, Local Government, Parliamentary Democracy, Regional Autonomy

PENDAHULUAN

Lanskap politik Indonesia pasca pengakuan kedaulatan tahun 1949 ditandai dengan penerapan sistem Demokrasi Parlementer yang kompleks (Rowiyan, 2018; Pralampita, 2024). Periode 1950-1959 ini merupakan sebuah laboratorium politik yang dinamis dan penuh gejolak, dimana ide-ide tentang bentuk negara, demokrasi, dan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah diuji dan diperdebatkan dengan sangat intens (Munir, 2025). Eksperimen demokrasi tersebut melibatkan multi-partai, seringnya pergantian kabinet, dan tarik ulur kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks inilah, wacana desentralisasi dan pemerintahan lokal menemukan momentumnya yang pertama dalam alam Republik yang masih sangat muda, sebagai respons terhadap tuntutan daerah-daerah yang menginginkan otonomi lebih luas dan sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa yang sangat majemuk di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Sunandar, 2015; Muntoha, 2018).

Pemerintahan Indonesia pasca-kemerdekaan menghadapi tantangan berat untuk mempersatukan bangsa yang sangat majemuk di bawah satu payung administrasi negara yang efektif dan berdaulat (Kurdi & Alamudi, 2021). Warisan dari masa kolonial Belanda adalah sistem pemerintahan yang sangat sentralistik dan birokratis, yang dirasa tidak lagi sesuai dengan semangat kemerdekaan serta keinginan berbagai daerah untuk mendapatkan otonomi dan ruang partisipasi yang lebih besar (Hasan, 2012; Zed, 2017). Tekanan dari daerah-daerah untuk memperoleh kedaulatan finansial dan politik, ditambah dengan gejolak di beberapa wilayah, menunjukkan bahwa model pemerintahan serba terpusat justru mengancam integrasi nasional (Ninawati, 2025). Oleh karena itu, desentralisasi bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah menjadi sebuah keniscayaan politik dan administratif yang mendesak untuk diwujudkan guna membangun tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan mempertahankan persatuan bangsa.

Menurut Kirmanto (2012) dalam karyanya yang membahas evolusi kebijakan otonomi daerah, masa parlementer merupakan fase "pencarian bentuk" (formative stage) dimana konsep otonomi daerah mulai digagas secara lebih sistematis dan legal-formal. Para pendiri bangsa pada era ini menyadari bahwa stabilitas nasional tidak dapat dicapai tanpa mempertimbangkan aspirasi daerah yang selama ini merasa terpinggirkan. Latar belakang historisnya adalah adanya tuntutan dari berbagai daerah, terutama di luar Jawa, untuk memiliki otonomi yang lebih luas. Tuntutan ini bahkan dalam beberapa kasus berubah menjadi perlawanan bersenjata, menandakan bahwa persoalan sentralisasi-desentralisasi bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga persoalan politik dan keamanan nasional yang sangat serius (Huda, 2021; Yunus, 2022).

Secara teoritis, desentralisasi pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) dilihat oleh para pendiri bangsa sebagai sebuah alat strategis untuk mencapai dua tujuan utama yang fundamental (Mulyawan & Si, 2025). Pertama, desentralisasi berfungsi sebagai instrumen pragmatis untuk memecahkan masalah praktis pemerintahan dalam sebuah negara yang sangat luas, berbentuk kepulauan, dan memiliki keragaman geografis serta budaya yang amat kompleks, di mana pemerintahan pusat yang sentralistik dianggap tidak lagi efisien (Huda, 2021). Kedua, dan yang tidak kalah pentingnya, desentralisasi dipandang sebagai wahana dan laboratorium pendidikan politik bagi rakyat di tingkat lokal dalam mempraktikkan berdemokrasi secara langsung, membangun kapasitas kepemimpinan, dan menumbuhkan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga pada akhirnya akan memperkuat fondasi demokrasi secara nasional dari akar rumput.

Namun, seperti dianalisis secara tajam oleh Wasistiono (2013) dalam "Politik Desentralisasi Indonesia", pendekatan terhadap desentralisasi pada era Demokrasi Parlementer ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional yang masih sangat cair dan penuh ketidakpastian. Perdebatan sengit di lembaga Konstituante tentang bentuk negara ideal, antara pendukung federalis dan unitaris, menciptakan polarisasi yang sangat mempengaruhi cara undang-undang tentang pemerintahan daerah dirumuskan. Para pendukung negara kesatuan yang kuat memandang desentralisasi dengan penuh kecurigaan, mengkhawatirkannya sebagai pintu belakang menuju federalisme yang dianggap sebagai warisan kolonial Belanda. Sebaliknya, pihak yang menginginkan otonomi luas melihat desentralisasi sebagai jalan kompromi untuk memenuhi aspirasi daerah tanpa harus memecah belah negara. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, seringkali merupakan kompromi politis yang tidak tegas dan sarat dengan ambivalensi, mencerminkan ketegangan ideologis yang belum terselesaikan pada tingkat tertinggi negara, sehingga implementasinya di lapangan pun menghadapi banyak kendala dan tidak berjalan optimal.

Berdasarkan analisis Rasidin (2016) dalam bukunya "Otonomi Daerah & Desentralisasi", situasi pemerintahan yang sering berganti pada era Demokrasi Parlementer membuat konsistensi

kebijakan desentralisasi menjadi sangat sulit dipertahankan. Setiap kabinet yang baru terbentuk memiliki prioritas dan interpretasinya sendiri terhadap sejauh mana otonomi harus diberikan kepada daerah, yang seringkali lebih didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek untuk menjaga kelangsungan koalisi yang rapuh daripada sebuah visi jangka panjang yang jelas dan berkelanjutan. Namun, yang patut dicatat, meskipun beroperasi dalam suasana politik yang tidak stabil dan penuh gejolak, para pemikir dan praktisi hukum administrasi negara pada masa itu justru telah berhasil merumuskan produk hukum yang sangat progresif dan visioner, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1957. Kerangka hukum yang lahir dari situasi yang chaos ini, yang mengakui hak otonomi dan mengatur pembentukan daerah otonom, menunjukkan kedewasaan berpikir yang luar biasa dan bahkan menjadi inspirasi serta landasan filosofis yang penting bagi kebijakan otonomi daerah yang diterapkan secara masif di era Reformasi pasca 1998.

Oleh karena itu, Penelitian ini hadir untuk mengkaji lebih dalam teori dan praktik desentralisasi pada masa Demokrasi Parleментар (1950-1959), suatu periode yang penuh gejolak akibat ketidakstabilan politik namun juga sarat dengan inovasi-inovasi pemikiran konstitusional. Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting untuk memahami akar historis yang mendalam dari kebijakan desentralisasi di Indonesia, menjembatani kesenjangan antara masa lalu yang sering dilupakan dengan debat otonomi daerah yang masih relevan hingga saat ini. Dengan menganalisis era tersebut, kita dapat mengambil pelajaran berharga dan kritis tentang hubungan simbiosis yang kompleks antara desain kelembagaan, konteks politik yang berfluktuasi, dan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan, sehingga memberikan perspektif yang bernuansa untuk evaluasi kebijakan desentralisasi di masa kini dan masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Studi literatur merupakan metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan, dan dokumen resmi lainnya sebagai objek utama untuk dikaji (Habsy, 2017). Dalam konteks penelitian sejarah dan kebijakan, metode ini digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis temuan-temuan sebelumnya guna membangun pemahaman yang komprehensif dan menjawab pertanyaan penelitian. Dengan kata lain, peneliti tidak mengumpulkan data secara langsung di lapangan, tetapi melakukan eksplorasi mendalam terhadap teks-teks yang telah ada untuk menarik kesimpulan atau mengidentifikasi pola yang relevan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian adalah peristiwa sejarah dan konsep kebijakan yang telah terjadi, sehingga data yang dibutuhkan terutama bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, karya ilmiah, dan catatan sejarah lainnya.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai dokumen hukum utama yang menjadi landasan formal desentralisasi pada era tersebut. Analisis terhadap teks undang-undang ini menjadi tulang punggung untuk memahami desain kelembagaan dan filosofi desentralisasi yang dianut oleh pembuat kebijakan pada masa itu. Sumber data sekunder berasal dari literatur-literatur kunci yang membahas sejarah politik, administrasi publik, dan otonomi daerah di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini berpedoman dan menganalisis pemikiran dari tiga literatur wajib: buku karya Joko Kirmanto (2012) yang membahas perkembangan historis kebijakan otonomi daerah, buku "Politik Desentralisasi Indonesia" karya Wasistiono (2013) yang memberikan perspektif politik dari kebijakan desentralisasi, dan buku "Otonomi Daerah & Desentralisasi" karya Rasidin (2016) yang memberikan analisis mendalam tentang konsep dan praktik otonomi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan. Proses ini melibatkan kegiatan mereview, mengekstrak, dan mensistematisasi informasi-informasi kunci yang terkait dengan fokus penelitian. Data dari berbagai sumber kemudian diverifikasi silang (*cross-check*) untuk memastikan keakuratan dan kredibilitasnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis historis. Analisis isi diterapkan untuk menafsirkan makna dan tujuan dari pasal-pasal dalam UU No. 1/1957. Sementara itu, analisis historis digunakan untuk memahami konteks kelahiran undang-undang tersebut, dinamika politik yang melingkupinya, serta dampak dan implikasinya terhadap praktik pemerintahan lokal. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tonggak utama dan pencapaian paling signifikan dari desentralisasi pada masa Demokrasi Parleментар adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU ini bukan sekadar regulasi biasa, melainkan sebuah produk hukum yang sangat ambisius, progresif, dan visioner untuk zamannya, yang lahir dari proses deliberatif yang panjang di Konstituante (Jaya, 2021; Hamid & Saripudin, 2022). Menurut analisis mendalam Kirmanto (2012), UU ini merepresentasikan sebuah break away atau pemutusan yang jelas dari warisan sistem kolonial Belanda yang sangat sentralistik dan birokratis. Dengan berani mengusung prinsip "otonomi riil dan seluas-luasnya", UU tersebut bermaksud menempatkan daerah sebagai entitas politik yang berdaulat untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sebuah konsep yang sangat maju dan menjadi fondasi filosofis bagi seluruh perkembangan kebijakan otonomi daerah di Indonesia pada dekade-dekade berikutnya, meskipun implementasinya pada masa itu sendiri mengalami banyak tantangan akibat instabilitas politik nasional.

Secara teoritis, UU No. 1/1957 menganut model desentralisasi yang sangat demokratis dan visioner, yang mencoba menciptakan keseimbangan kekuasaan di tingkat lokal (Rahmanurrajsid, 2008). Hal ini tercermin secara nyata dari dua inovasi utamanya: pertama, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah yang anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, sehingga memberikan mandat dan legitimasi politik yang kuat; dan kedua, diperkenalkannya sistem otonomi yang bertingkat dan komprehensif mulai dari Daerah Swatantra Tingkat I (Provinsi), Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya), hingga Tingkat III (Kecamatan) (Muda & Masitho, 2019; Hakim, 2021; Salim, 2011). Struktur yang hierarkis dan multidimensi ini bukan hanya sebuah terobosan administratif, tetapi lebih dari itu, menunjukkan sebuah pengakuan filosofis yang mendalam terhadap keberagaman geografis, kultural, dan sosio-politik Indonesia, serta kebutuhan akan pemerintahan yang responsif dan dekat dengan masyarakat di tingkat lokal yang paling bawah. Meski menghadapi kendala dalam implementasinya, desain kelembagaan ini telah meletakkan prinsip-prinsip dasar demokrasi lokal dan tata kelola yang beragam yang sangat maju untuk zamannya.

Wasistiono (2013) dalam "Politik Desentralisasi Indonesia" memberikan analisis kritis bahwa UU No. 1/1957 pada hakikatnya bukanlah produk hukum yang murni visioner, melainkan lebih merupakan hasil kompromi politik yang rapuh antara berbagai kekuatan dan ideologi yang saling bersaing di parlemen dan Konstituante. Di satu sisi, terdapat kelompok nasionalis yang dengan gigih menginginkan pemberian otonomi yang sangat luas kepada daerah sebagai antitesis langsung dari sistem pemerintahan sentralistik warisan kolonial dan sekaligus untuk meredam kekecewaan daerah; di sisi lain, kuatnya kekhawatiran dari kalangan tertentu bahwa otonomi yang terlalu luas dan tanpa pengawasan ketat dari pusat justru dapat memicu disintegrasi dan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih sangat muda. Hasil dari tarik-ulur kepentingan yang intens ini adalah sebuah undang-undang yang secara teoretis ambisius dan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah, tetapi dalam implementasinya praktis masih memerlukan banyak peraturan pelaksanaan (technical guidelines) dari pemerintah pusat, sehingga menciptakan ketergantungan struktural dan pada akhirnya mereduksi makna otonomi yang diusungnya serta mencerminkan ambivalensi yang melekat dalam politik desentralisasi Indonesia sejak awal.

Berdasarkan analisis Rasidin (2016) dalam "Otonomi Daerah & Desentralisasi", konsep "otonomi riil" yang menjadi jiwa dari UU No. 1 Tahun 1957 mengandung makna filosofis dan praktis yang sangat mendalam. Istilah ini berarti bahwa daerah secara substantif diberikan kewenangan untuk secara mandiri mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi spesifik, kebutuhan nyata, dan potensi unggulan yang dimilikinya, bukan sekadar menjalankan tugas yang didelegasikan atau berdasarkan pemberian dari atas (pusat). Ini merupakan sebuah lompatan pemikiran

yang sangat progresif dan radikal untuk zamannya, yang secara fundamental ingin mengubah hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Konsep ini dengan tegas menempatkan daerah sebagai subjek yang aktif dan berdaulat dalam proses pembangunan, memiliki agency untuk menentukan masa depannya sendiri, dan bukan sekadar menjadi objek pasif yang hanya menerima instruksi dan program dari pemerintah pusat. Prinsip ini menjadi fondasi ideal yang visioner, meskipun dalam praktiknya menghadapi berbagai kendala birokratis dan politik.

Namun, pembahasan mendalam mengenai UU No. 1/1957 harus secara jujur mengakui bahwa terdapat kesenjangan yang sangat lebar dan problematis antara teori yang visioner dengan praktik di lapangan. Implementasi undang-undang yang progresif ini menghadapi kendala yang sangat besar dan multidimensi. Pertama dan yang paling utama, instabilitas politik nasional yang kronis, ditandai dengan seringnya pergantian kabinet dalam waktu singkat, membuat pemerintah pusat tidak pernah memiliki fokus, kesinambungan, dan konsistensi yang diperlukan untuk secara serius menerapkan dan mendukung undang-undang ini (Haq et al., 2021). Setiap kabinet baru sibuk dengan agenda dan koalisi politiknya sendiri, sehingga kebijakan desentralisasi yang memerlukan komitmen jangka panjang justru menjadi terhambat dan tersandera oleh dinamika perebutan kekuasaan yang berlangsung di Jakarta. Akibatnya, daerah-daerah yang telah bersiap menjalankan otonominya menjadi frustrasi karena tidak adanya kepastian dan pedoman teknis yang jelas dari pusat, yang pada akhirnya menyebabkan banyak program otonomi hanya berhenti di atas kertas.

Kedua, kondisi keamanan dalam negeri yang sangat tidak kondusif akibat eskalasi berbagai pemberontakan dan gerakan separatis di berbagai daerah (seperti DI/TII di Jawa Barat dan Aceh, serta PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi) menciptakan dilema yang sangat besar bagi implementasi desentralisasi (Adityawarman, 2024). Situasi konflik ini membuat pemerintah pusat, yang sudah rapuh secara politik, cenderung bersikap sangat hati-hati dan secara paradoks kembali pada pendekatan keamanan yang sentralistik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan kontrol atas apparatus keamanan (Kristanto et al., 2025). Alih-alih mempercayakan otonomi yang lebih besar, daerah-daerah yang dianggap "rawan" dan tidak stabil justru mendapatkan intervensi dan pengawasan yang lebih ketat dari pusat. Kebijakan otonomi yang semula dirancang untuk membangun kepercayaan justru dikorbankan demi stabilitas keamanan nasional yang dipersepsikan secara sempit. Sentimen kedaerahan yang seharusnya diakomodasi melalui desentralisasi malah dilihat sebagai ancaman potensial terhadap integrasi bangsa, sehingga pemerintah memilih untuk menarik kembali kendali dan menunda pemberian otonomi yang luas, yang pada akhirnya memperlebar jurang ketidakpercayaan antara pusat dan daerah serta mereduksi makna "otonomi riil" yang menjadi jiwa UU No. 1 Tahun 1957.

Ketiga, kapasitas birokrasi dan perangkat daerah yang belum siap menjadi penghambat utama dalam implementasi otonomi. Banyak daerah, terutama di luar Jawa, yang secara institusional sangat kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni, terampil, dan memahami tata kelola pemerintahan modern untuk dapat menjalankan kewenangan barunya yang luas tersebut (Katharina, 2021). Warisan birokrasi kolonial Belanda yang sangat hierarkis, kaku, dan paternalistik masih sangat kental mewarnai budaya kerja aparatur, sehingga mentalitas untuk mandiri, inovatif, kreatif, dan berinisiatif dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri belum sepenuhnya terbangun. Struktur birokrasi yang ada lebih terbiasa menerima dan menjalankan instruksi dari atas daripada merumuskan kebijakan independen, yang pada akhirnya menciptakan ketergantungan yang berkelanjutan pada pemerintah pusat dan membuat banyak daerah gagal memanfaatkan peluang otonomi yang secara hukum telah diberikan kepada mereka.

Keempat, dari segi keuangan yang merupakan nadi dari kemandirian daerah, otonomi yang diberikan secara hukum ternyata tidak diimbangi dengan sumber pendapatan dan keuangan yang memadai dan berkelanjutan. Meskipun secara teori memiliki kewenangan yang luas, pada praktiknya daerah-daerah masih sangat bergantung pada subsidi, injeksi dana, dan alokasi dari pusat melalui mekanisme yang sentralistik. Ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah ini membuat klausul "otonomi dalam pengelolaan keuangan" yang termaktub dalam undang-undang menjadi tidak bermakna dan kehilangan rohnya (Lalu, 2021). Ketergantungan finansial yang tinggi ini pada akhirnya membatasi secara signifikan ruang gerak daerah untuk merencanakan dan menjalankan program-program pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya sendiri (Amin, et al., 2024). Daerah tidak memiliki leverage finansial yang cukup untuk menjadi benar-benar mandiri, sehingga mereka lebih

banyak menunggu instruksi dan alokasi anggaran dari Jakarta, yang justru memperkuat kembali pola hubungan sentralistik yang ingin dipecahkan oleh undang-undang otonomi tersebut. Pada akhirnya, otonomi tanpa dukungan keuangan yang memadai hanyalah sebuah otonomi semu yang tidak memiliki daya ungkit untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masa Demokrasi Parleментар telah berhasil merumuskan sebuah landasan teori desentralisasi yang sangat modern dan demokratis melalui UU No. 1/1957. Warisan intelektualnya sangat penting dan menjadi referensi dalam penyusunan UU Otonomi Daerah pasca Reformasi 1998. Namun, konteks politik yang tidak stabil, kondisi keamanan yang buruk, dan kapasitas kelembagaan yang terbatas menyebabkan implementasinya gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Periode ini mengajarkan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada desain hukum yang baik, tetapi juga pada stabilitas politik, komitmen yang konsisten dari pemerintah pusat, dan penguatan kapasitas di tingkat lokal

SIMPULAN

Masa Demokrasi Parleментар (1950-1959) berhasil meletakkan fondasi teoretis yang sangat progresif bagi desentralisasi di Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1957. Undang-undang ini merupakan terobosan visioner yang mengusung prinsip "otonomi riil dan seluas-luasnya", merancang struktur pemerintahan daerah yang demokratis, dan menjadi blue print bagi kebijakan otonomi daerah di masa depan. Namun, secara praktis, implementasinya gagal total. Faktor utama kegagalan ini adalah instabilitas politik kronis di tingkat nasional yang menyebabkan tidak adanya konsistensi kebijakan, kondisi keamanan dalam negeri yang buruk sehingga memicu sentralisasi ulang, kapasitas birokrasi daerah yang sangat lemah, dan ketergantungan fiskal daerah pada pusat yang membuat otonomi keuangan tidak bermakna. Dengan demikian, periode ini memberikan pelajaran berharga bahwa sebuah desain kelembagaan yang ideal sekalipun tidak akan efektif tanpa dukungan lingkungan politik yang stabil, komitmen nyata, dan kapasitas administrasi yang memadai di tingkat lokal. Berdasarkan temuan penelitian, setidaknya terdapat dua saran utama. Pertama, bagi pembuat kebijakan kontemporer, lesson learned dari era ini adalah pentingnya memastikan konsistensi dan keberlanjutan komitmen politik dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, serta perlunya penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah secara menyeluruh. Kedua, bagi penelitian selanjutnya, kajian ini membuka ruang untuk studi komparatif yang lebih mendalam antara desain otonomi dalam UU No. 1/1957 dengan UU Pemerintahan Daerah di era reformasi untuk mengidentifikasi pola berulang dari tantangan desentralisasi di Indonesia, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan implementatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityawarman, R. (2024). *Negara dan gerakan Papua Merdeka: Studi tentang operasi militer dalam upaya penyelesaian separatisme di Papua* [Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Amin, H. M., Wahyunadi, S. E., & Baehaqi, H. (2024). *Membangun kapasitas fiskal daerah untuk kesejahteraan rakyat*. Deepublish.
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: Studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90–100.
- Hakim, L. N. (2021). *Analisis terhadap perwujudan kedaulatan rakyat melalui recall rakyat terhadap anggota legislatif terpilih* [Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)].
- Hamid, A. F., & Saripudin, S. (2022). Kewenangan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 2(1), 3.
- Haq, M. C. A., Rifan, M., & Hasan, R. Y. (2021). Dinamisasi kabinet dan upaya konsistensi sistem presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(2), 327–352.
- Huda, N. M. (2021). *Desentralisasi secara umum dan desentralisasi asimetris di Indonesia*. Nusamedia.
- Jaya, W. K. (2021). *Ekonomi kelembagaan dan desentralisasi*. UGM Press.
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Kristanto, K., Fajrina, R. M., Wahid, A., & Sepriano, S. (2025). *Sinergitas TNI-Polri menangani terorisme di Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kurdi, S., & Alamudi, I. A. (2021). Hukum dan politik di Indonesia pasca kemerdekaan: Studi kasus pengadilan agama dan pengadilan adat. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).
- Lalu, S. U. (2021). *Model implementasi interaksi pemberdayaan pada kebijakan dana desa dalam mewujudkan kemandirian desa (Model kompromistis)* (pp. 1–156).
- Muda, I., & Masitho, B. (2019). *Peranan fraksi Partai Demokrat dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara* [Doctoral dissertation, Universitas Medan Area].
- Mulyawan, R., & Si, M. (2025). *Sistem dan pemerintahan: Konsep, teori, dan aplikasinya*. Mega Press Nusantara.
- Munir, H. A. (2025). *Dari santri untuk bangsa: Kesadaran progresif kaum sarungan*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia Anggota Ikapi Jawa Barat.
- Muntoha, S. H. (2018). *Penguatan sistem presidensial dalam pemerintahan yang multi partai di Indonesia guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis*.
- Ninawati, M. (2025). *Fenomena politik Indonesia perspektif sejarah, sosial dan budaya*. Madani Kreatif Publisher.
- Pralampita, T. (2024). Negara hukum dan demokrasi terkait implementasinya di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 18–18.
- Rasidin, U. (2016). *Otonomi daerah & desentralisasi: Teori, kebijakan, dan implementasi*. CV Pustaka Setia.
- Sunandar, H. (2015). *Analisis sistem presidensialisme-multipartai di Indonesia: Studi atas divided government dalam relasi eksekutif-legislatif pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla*.
- Yunus, R. (2022). *Memahami ilmu pemerintahan*. Humanities Genius.
- Zed, M. (2017). Warisan penjajahan Belanda di Indonesia pasca-kolonial (perspektif perubahan dan kesinambungan). *Diakronika*, 17(1), 88–103.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).